



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin polygami antara :

Pemohon , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Curah Kendal RT.003 RW. 002 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat kediaman di Dusun Curah Kendal RT.003 RW. 002 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;
- Telah memeriksa alat – alat bukti yang di ajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan permohonan untuk melakukan polygami dengan dalil – dalil / alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor 465/101/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemohon selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon 22 tahun sebagaimana layaknya suami istri

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- 2.1. ANAK I , umur 13 tahun;
 - 2.2. ANAK II , umur 11 tahun;
 - 2.3. ANAK III , umur 11 tahun; dan
 - 2.4. ANAK IV , umur 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan : FITRI RUMIASIH binti PAIRIN (alm), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Purwojati RT.002 RW. 014 Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, karena tidak keberatan untuk dimadu;
- Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;
4. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- 9.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon;

9.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

9.3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (hakimnya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

10.1. Sebidang tanah darat seluas 0.125 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No : 01915/Petok C an. ROFIA yang terletak di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan batas - batas :

- Utara : selokan,
- Timur : P. Suliman,
- Selatan : Gang jalan,
- Barat : B. Mis ;

10.2. Sebidang tanah sawah seluas 509 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No : 1283 an. ROFIA terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. dengan batas - batas :

- Utara : P. Rohma,
- Timur : Selokan,
- Selatan : Suliman,
- Barat : Selokan ;

10.3. Sebuah mobil Suzuki tahun 2019 nopol : P 1987 GK

10.4. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2016 nopol : P 2256 LS,

10.5. Sebuah sepeda motor PCX tahun 2021 nopol : P 2027 NM;

10.6. Tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),

10.7. Lemari,

10.8. Kursi,

10.9. Kulkas,

10.10. TV ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak - pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Fitri Rumiasih bin Pairin (alm);
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah darat seluas 0.125 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana tercatat dalam SHM no : 01915/Petok C an. Rofi'ah yang terletak di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan batas - batas :
 - Utara : selokan,
 - Timur : P. Suliman,
 - Selatan : Gang jalan,
 - Barat : B. Mis ;
 - 3.2. Sebidang tanah sawah seluas 509 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No : 1283 an. Rofi'ah terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. dengan batas - batas :
 - Utara : P. Rohma,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Suliman,
 - Barat : Selokan ;
 - 3.3. Sebuah mobil Suzuki tahun 2019 nopol : P 1987 GK
 - 3.4. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2016 nopol : P 2256 LS,
 - 3.5. Sebuah sepeda motor PCX tahun 2021 nopol : P 2027 NM;
 - 3.6. Tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
 - 3.7. Lemari,
 - 3.8. Kursi,
 - 3.9. Kulkas,
 - 3.10.TV ;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon

Subsidaair :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kedua belah pihak tentang berbagai resiko apabila Pemohon berpolygami, namun tidak berhasil karena Termohon juga menghendaki Pemohon berpolygami ;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon sejak kelahiran anak kembar sudah tidak maksimal melayani Pemohon ;
3. Bahwa Termohon tidak terpaksa untuk menyetujui Pemohon berpolygami ;
4. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun apabila Pemohon menikah lagi dan bersedia dimadu ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon isteri ke duanya dalam persidangan yang mengaku bernama : FITRI RUMIASIH binti PAIRIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Purwojati RT.002 RW. 014 Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon ;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan ;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak terikat tunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 470/06/35.09.17/2022

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Camat Ajung, tanggal 20 Januari 2022 atas nama NUR HOLIS bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.1)

2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 470/07/35.09.17/2022 yang dikeluarkan oleh Camat Ajung, tanggal 20 Januari 2022 atas nama ROFI'AH bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember Nomor 3509172312130005, tanggal 18 Januari 2022 kepala keluarga atas nama NUR HOLIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Nomor 465/101/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000 atas nama Pemohon (sebagai Suami) dan Termohon (sebagai Istri), telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.4)
5. Fotokopi pernyataan Berlaku Adil atas nama NUR HOLIS tertanggal 08 Februari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, atas nama ROFI'AH tertanggal 08 Februari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, atas nama FITRI RUMIASIH bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama FITRI RUMIASIH binti PAIRIN (alm), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.8);
9. Asli Pernyataan Penghasilan atas nama NUR HOLIS tertanggal 08 Februari 2022 mengetahui Kepala Desa Sukamakmur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.9);
10. Fotokopi Keterangan Kekayaan atas nama NUR HOLIS tertanggal 08

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 mengetahui Kepala Desa Sukamakmur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti(P.10);

11. Fotokopi Pernyataan tentang Harta Bersama yang ditandatangani NUR HOLIS dan Rofi'ah tertanggal 08 Februari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ROFIA No 1283 yang dikelurakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 03 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Curahkendal, RT 001, RW 002, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten. Jember;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ijin polygami, mau menikah dengan seorang perempuan bernama FITRI RUMIASIH, dan saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk berpolygami (kawin lagi), hanya tahunya Termohon tidak keberatan apabila Pemohon berpolygami ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon, adalah perawan dan tidak terikat tunangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mampu untuk menghidupi isteri – isterinya dan anak – anaknya ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan (harta bersama) berupa : sawah, mobil dan 2 unit motor ;

- 2. Saksi II ()**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gumuk Gebang RT 019, RW 020, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten. Jember;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah saudara sepupu calon isteri Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ijin polygami, mau menikah dengan anak saksi yang bernama FITRI RUMIASIH ;
- Bahwa antara Pemohon dengan FITRI RUMIASIH tidak ada hubungan darah atau sesuan yang dapat menghalangi untuk menikah ;
- Bahwa FITRI RUMIASIH adalah perawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi saksi melihat Pemohon mampu untuk menghidupi isteri – isteri dan anak – anaknya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta hasil pembelian berdua, akan tetapi saksi hanya mengetahui mobil dan 2 unit motor saja sedangkan yang lainnya tidak mengetahui ;

Bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 28 Maret 2022 Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr., Majelis Hakim mengadakan PS (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 01 April 2022 yang hasilnya yang sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 509 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No : 1283 an. ROFIA terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. dengan batas - batas :
 - Utara : P. Rohma,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Suliman,
 - Barat : Selokan ;
2. Sebuah mobil Suzuki tahun 2019 nopol : P 1987 GK ;
3. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2016 nopol : P 2256 LS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 asal Nopol P 5041 KW menjadi P 5062 KW karena motor PCX tahun 2021 nopol : P 2027 NM sudah dijual ;
5. Tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
6. Lemari,
7. Kursi,
8. Kulkas,
- 9 TV ;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap melanjutkan perkaranya dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dikuatkan oleh bukti P.1, s/d P.3, serta keterangan para saksi, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon memikirkan kembali berbagai resiko tentang polygami, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memandang tidak perlu mengadakan proses mediasi karena Termohon juga menginginkan Pemohon untuk berpolygami, sehingga tidak dilakukan proses mediasi ;

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan kedua saksi yang dikuatkan oleh bukti P. 4, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah yang telah mempunyai 4 (empat) orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang perempuan bernama FITRI RUMIASIH binti PAIRIN, berasal dari Dusun Purwojati RT.002 RW. 014 Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dengan alasan Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon yang disebabkan karena setelah melahirkan anak kembar dan anak yang ke empat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dan mengakui semua dalil – dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (berpolygami) dengan perempuan tersebut dan Termohon telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia di madu di depan Majelis Hakim, sebagaimana pada bukti P. 6 ;

Menimbang, bahwa pihak calon isteri ke dua Pemohon (FITRI RUMIASIH binti PAIRIN) juga menyatakan, membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri ke dua Pemohon di depan Majelis Hakim, sebagaimana pada bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah membuat surat pernyataan sanggup berlaku adil, sebagaimana pada bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon didepan sidang yang dikuatkan oleh bukti P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan para saksi. Sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55, 56,57, 58, 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan yang bernama FITRI RUMIASIH binti PAIRIN dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari Pemeriksaan Setempat sebagai fakta terhadap harta bersama (gono gini) yang sekarang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 509 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No : 1283 an. ROFIA terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. dengan batas - batas :
 - Utara : P. Rohma,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Suliman,
 - Barat : Selokan ;
2. Sebuah mobil Suzuki tahun 2019 nopol : P 1987 GK ;
3. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2016 nopol : P 2256 LS,
4. Sebuah motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol P 5062 KW;
5. Tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
6. Lemari,
7. Kursi,
8. Kulkas,
- 9 TV ;

Adalah harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, meskipun Pemohon dalam surat permohonannya (petitum) tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam posita permohonannya telah didalilkan tentang harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan keterangan – keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan oleh bukti P.12, Demi kepastian hukum untuk memperjelas harta – harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah lagi (berpolygami), maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan 36 Undang – Undang No. 1 Tahu 1974 yang telah di ubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 jo. pasal 86, 89, 90, 91 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, berdasarkan petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada halaman 137 angka (9 dan 10), maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa harta berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas 509 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No : 1283 an. ROFIA terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. dengan batas - batas :
 - Utara : P. Rohma,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Suliman,
 - Barat : Selokan ;
2. Sebuah mobil Suzuki tahun 2019 nopol : P 1987 GK ;
3. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2016 nopol : P 2256 LS,
4. Sebuah motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol P 5062 KW;
5. Tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
6. Lemari,
7. Kursi,
8. Kulkas,
- 9 TV ;

Adalah harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **istri kedua** ;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah sawah seluas 509 M2 sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No : 1283 atas nama ROFIA terletak di Desa Sukamakmur,
Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. dengan batas - batas :

- Utara : P. Rohma,
- Timur : Selokan,
- Selatan : Suliman,
- Barat : Selokan ;

3.2. Sebuah mobil Suzuki tahun 2019 nopol : P 1987 GK ;

3.3. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2016 nopol : P 2256 LS,

3.4. Sebuah motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol P 5062 KW;

3.5. Tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta
rupiah),

3.6. Lemari,

3.7. Kursi,

3.8. Kulkas,

3.9 TV ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim
Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** dan **H. SYADILI
SYARBINI, S.H., M.H.ES.** sebagai hakim - hakim Anggota, putusan mana
oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh **PHILLIEN SOPHIA, S.H.** sebagai panitera
Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.

Putusan Perkara Ijin Polygami No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PHILLIEN SOPHIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.450.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.1.905.000,-
(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ;	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Atas permintaan Pemohon

Pada Tanggal 11 April 2022

Oleh :

Panitera Pengadil Agama Jember,

AKHMAD MUZAERI, SH.